



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 142 TAHUN 2023

TENTANG

TIM AUDIT KASUS *STUNTING* KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf e Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Audit Kasus *Stunting* Kabupaten Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

4. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);

5. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 13 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1127);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM AUDIT KASUS *STUNTING* KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
- KESATU : Membentuk Tim Audit Kasus *Stunting* Kabupaten Banggai Kepulauan dengan susunan keanggotaan dan tugas tertuang dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Audit Kasus *Stunting* sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Kabupaten Banggai Kepulauan, TPPS Provinsi dan Perwakilan BKKBN Provinsi secara berkala.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Salakan  
pada tanggal 9 Maret 2023

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

IRISAN BASIR

*Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :*

1. Bupati Banggai Kepulauan sebagai Pengarah TPPS Kab. Banggai Kepulauan
2. Ketua TPPS Provinsi Sulawesi Tengah
3. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN                      BUPATI                      BANGGAI  
KEPULAUAN  
NOMOR 142 TAHUN 2023  
TENTANG :  
TIM            AUDIT            KASUS            STUNTING  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS  
TIM AUDIT KASUS STUNTING KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NO	STRUKTUR KEANGGOTAAN	RINCIAN TUGAS	INSTANSI DAN LEMBAGA
1.	Penanggungjawab	Menjamin terlaksananya Audit kasus <i>Stunting</i> dan rencana tindak lanjutnya	Bupati / Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan
2.	Ketua	Mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan Audit Kasus Stunting berjalan lancar sesuai dengan tujuan, pedoman dan target waktu yang telah ditetapkan.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan
3.	Wakil Ketua	Mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan Audit Kasus Stunting dengan para pihak terkait seperti RS Jejaring, RSUD, Puskesmas, Posyandu, Poskesdes, Polindes, Klinik dan lain-lain	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan
4.	Tim Tehnis	<p>a. Melakukan persiapan pelaksanaan Audit kasus stunting, antara lain menyusun konsep SK Tim Audit Kasus Stunting dan menyusun jadwal pelaksanaan.</p> <p>b. Melaksanakan dan mengkoordinasikan Audit Kasus Stunting khususnya dengan tim pakar. Dalam hal ini tim teknis melakukan antara lain:</p> <p>1). Penyiapan data dan informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan audit;</p> <p>2). telekonsultasi untuk pencegahan dan</p>	<p>1. Direktur RSUD Trikora Salakan</p> <p>2. Kepala UPTD Puskesmas Se-Banggai Kepulauan</p> <p>3. Dokter Umum</p> <p>4. Kepala Seksi Informasi Manajemen Rumah Sakit/Rekam Medis</p> <p>5. Camat Se Kabupaten Banggai Kepulauan</p> <p>6. PKB/PLKB Se Kabupaten Banggai Kepulauan</p> <p>7. TPK Se Kabupaten Banggai Kepulauan</p> <p>8. Ketua Kader Posyandu Se Kabupaten Banggai Kepulauan</p> <p>9. Bidang Pengendalian</p>

		<p>penanganan kasus yang dapat di tindak lanjuti oleh tim teknis;</p> <p>3).melakukan kunjungan lapangan untuk konfirmasi, koordinasi dan verifikasi terhadap kelompok sasaran audit secara selektif; dan</p> <p>4).penyusunan laporan pelaksanaan Audit Kasus Stunting secara berkala.</p> <p>c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi rencana tindak lanjut.</p>	<p>Penduduk Penyuluhan dan penggerakan</p> <p>10. Bidang Keluarga Berencana</p> <p>11. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</p> <p>12. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga</p> <p>13. Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak</p> <p>14. Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan</p>
5.	Tim Pakar	<p>a. Melaksanakan kajian kasus yang dituangkan kedalam kertas kerja audit;</p> <p>b. Memberikan layanan telekonsultasi serta memberikan rekomendasi atas kasus yang di audit;</p> <p>c. Melakukan kunjungan lapangan untuk konfirmasi, koordinasi dan verifikasi agar dapat melakukan penilaian langsung kelompok sasaran audit (jika diperlukan dan memungkinkan);</p> <p>d. Mendiseminasikan hasil audit kasus stunting; dan</p> <p>e. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi rencana tindak lanjut.</p>	<p>1. Dokter Spesialis Anak (Sp.A) : dr. Dandan Marthadani. Sp.A</p> <p>2. Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi (SP. OG) :</p> <p>3. Ahli Gizi/Nutrisionis :</p> <p>4. Kepala Seksi Informasi Manajemen Rumah Sakit :</p>

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

  
HSASAN BASIR